

# PENGELOLAAN DANA KAPITASI BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS WATUBANGGA KECAMATAN WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015

Muh. Ilham Sholihin<sup>1</sup> Ambo Sakka<sup>2</sup> Paridah<sup>3</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo <sup>123</sup>

Ilham\_sholihin@yahoo.co.id<sup>1</sup> Abufaadh@gmail.com<sup>2</sup> Idha.paridah@yahoo.co.id<sup>3</sup>

## Abstrak

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, pemeriksaan dokumen, dan dokumentasi dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran dana kapitasi di Puskesmas Watubangga dengan membuat dokumen rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dalam bentuk RKA setiap bulan keempat pada tahun berjalan yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Dari aspek pelaksanaan penatausahaan dana kapitasi di Puskesmas Watubangga dana kapitasi digunakan sepenuhnya untuk membayar jasa pelayanan yang dilakukan di Puskesmas berdasarkan akumulasi poin berdasarkan tingkat pendidikan, hari kerja, hari efektif dan masa kerja. Dari aspek pertanggungjawaban Kepala Puskesmas Watubangga bertanggungjawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, sedangkan pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas Watubangga 80% dana kapitasi digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan 20% digunakan untuk pendukung operasional. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dilakukan penganggaran dengan cara membuat RKA pada bulan ke 4 pada tahun berjalan, dana kapitasi digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan mendukung operasional, Kepala Puskesmas Watubangga bertanggungjawab secara formal dan materil yang disampaikan secara internal dalam pertemuan Mini Lokakarya, dan 80% untuk membayar upah jasa pelayanan, 14% untuk pemenuhan BHP dan obat-obatan dan 6% untuk kegiatan luar gedung atau pemeliharaan ambulan.

**Kata kunci :** *dana kapitasi, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, pemanfaatan*

## Abstract

Capitation fund is the amount of monthly payment that it is paid upfront to the Local Government Clinic (LGC) based on the number of participants who are registered without taking into account, the type and quantity of health services was provided. This study aims to determine the management of capitation fund of Social Security Management Agency In Health (SSMAH) in the LGC of Watubangga Kolaka District in 2015. This study was a qualitative research with phenomenology using the method of collecting data through indepth interview, observation, inspection to documents and the documentation by researcher as the main instrument of research. The results showed that budgeting of capitation fund in the LGC of Watubangga to make a documented plan about income and expenditure of capitation fund in the form of RKA every fourth month in the current year which is submitted to SKPD of the Health Office of Kolaka District. In the implementation aspect of capitation fund administration in the LGC of Watubangga, capitation fund was used fully to pay for the services that was done in the LGC based on the accumulation of points in accordance with the level of education, weekday, the effective day and working period. In the accountability aspect, Head of LGC of Watubangga responsible in formally and materially about income and expenditure of capitation fund of National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional or JKN), and the utilization of capitation fund in the LGC of Watubangga was 80% of capitation fund which was used to pay for services and 20% of capitation fund for operational support. The conclusion of this study is budgeting was done by making RKA for every fourth month in the current year, capitation fund was used to pay for services and operational support, Head of LGC of Watubangga responsible in formally and materially which is delivered internally in meeting of the Mini Workshops (Mini Lokakarya or Milok), and 80% of capitation fund was used to pay for services, 14% for fulfillment of BHP and drugs, and 6% for activities outside the building or for maintenance of the ambulance.

**Keywords:** *capitation fund, budgeting, implementation of administration, accountability, utilization*

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 24 tahun 2011 menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS kesehatan yang implementasinya di mulai 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah NO.101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).<sup>1</sup>

BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP. Besaran tarif kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP pada suatu wilayah ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah setempat dengan mengacu pada standar tarif kapitasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>3</sup>

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.<sup>2</sup>

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi dukungan biaya operasional ditetapkan setiap tahun dengan

Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, kemudian kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan dan besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Prosedur pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data BPJS Kesehatan. Prosedur ini didasarkan pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, kepala daerah mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.<sup>4</sup>

Untuk wilayah Kabupaten Kolaka, jumlah fasilitas kesehatan yang ada yakni 2 unit Rumah Sakit, 12 unit Puskesmas yang diantaranya 3 unit Puskesmas Perawatan dan 9 unit Puskesmas Non Perawatan, 38 unit Pustu, serta 86 unit Poskesdes.<sup>8</sup>

Setelah diberlakukannya program JKN mulai 1 Januari 2014, dari total 257.143 jiwa penduduk

Kabupaten Kolaka terdapat 100.935 jiwa atau 39,25% penduduk yang sudah terdaftar dalam program JKN. Jumlah tersebut terdiri dari 79.291 jiwa yang merupakan peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan 21.644 jiwa merupakan peserta Non PBI. Hal tersebut berarti masih ada 156.208 jiwa atau 60,75% penduduk Kabupaten Kolaka yang belum terdaftar dalam program JKN.<sup>5</sup>

Puskesmas Watubangga adalah salah satu puskesmas perawatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di Kecamatan Watubangga dengan jarak tempuh ± 60 km ke arah selatan dari ibu kota Kabupaten Kolaka. Wilayah kerja Puskesmas Watubangga secara administratif terdiri dari atas 3 (tiga) Kelurahan dan 11 (sebelas) Desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan data demografi Kecamatan Watubangga tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Watubangga yaitu sebanyak 17.132 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.602 tercatat bahwa 8.603 jiwa atau sekitar 50% dari penduduk Kecamatan Watubangga yang telah menjadi peserta BPJS. Jumlah tersebut sudah termasuk dari jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan peserta Non PBI.

Dari jumlah peserta BPJS Kecamatan Watubangga diketahui bahwa kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Watubangga yaitu sebesar Rp. 6000,- yang dibayarkan penuh pada setiap bulan ditahun 2014, kemudian pada tahun 2015 Puskesmas Watubangga menerima kapitasi dari bulan Januari hingga bulan Juni sebesar Rp.6000,- dan mengalami penurunan pada bulan Juli yaitu sebesar Rp.3.500,-, namun penurunan dana dibulan Juli dapat tergantikan dan dibayarkan kekurangannya dibulan September 2015. Dengan hal ini, bahwa Puskesmas Watubangga menerima kapitasi sebesar Rp.6000,- perkapita sejak tahun 2014 hingga 2015 disetiap bulannya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan *fenomenologis* yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kecamatan Watubangga

Kabupaten Kolaka tahun 2015 yang dilakukan mulai bulan November sampai Desember tahun 2015.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu wawancara mendalam atau *indepth interview* serta observasi partisipan serta pemeriksaan dokumen atau arsip.

## **DISKUSI**

### **Penganggaran Dana Kapitasi**

Dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas selaku FKTP milik pemerintah daerah yang belum berstatus BLUD dapat digunakan secara langsung (dibelanjakan). Tentu saja dana kapitasi tersebut harus dianggarkan terlebih dahulu sesuai ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, baik sisi pendapatan (Lain-lain PAD Yang Sah-Dana Kapitasi JKN Pada FKTP) dan sisi belanja (Belanja Langsung yang diuraikan dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja yang berpedoman pada ketentuan Pasal 12 Perpres 32 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2014).

Sistem pembayaran ini adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong Faskes Tingkat Pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, wajib membayarkan kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.

Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, dan disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan. Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA- SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN. Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing- masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.<sup>7</sup>

Dalam Penganggaran dana kapitasi yang dilakukan oleh Puskesmas Watubangga, disesuaikan dengan Juknis dan SK Bupati. Puskesmas Watubangga membuat dokumen rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi yaitu RKA yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Dana yang diterima Puskesmas Watubangga, sesuai dengan jumlah peserta BPJS yang terdaftar bukan berdasarkan jumlah kunjungan pasien peserta BPJS. Besaran

perkapita yang diterima sesuai dengan ketersediaan tenaga medis yakni dokter dan dokter gigi. Besaran tarif kapiatasi yang diterima oleh Puskesmas Watubangga adalah Rp. 6.000,- sedangkan jumlah peserta BPJS yang terdaftar pada bulan Oktober dan November dalam lingkup kerja Puskesmas Watubangga adalah 8.603 jiwa. Jika dikalkulasikan antara jumlah peserta BPJS yang terdaftar dalam lingkup kerja Puskesmas Watubangga dengan besaran tarif kapiatasi yang diterima Puskesmas Watubangga adalah Rp. 51.618.000,- yang diterima pada bulan Oktober dan November.

Pembayaran dana kapiatasi telah diatur langsung oleh BPJS kesehatan yang selanjutnya dana kapiatasi tersebut dikirimkan langsung ke rekening Puskesmas Watubangga. Sesuai peraturan Bupati Kolaka bahwa 80% dana kapiatasi dianggarkan untuk membayar jasa pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Watubangga dan 20% dari dana kapiatasi dianggarkan sebagai pendukung kegiatan operasional Puskesmas Watubangga.

Puskesmas Watubangga melakukan penganggaran dengan membuat usulan anggaran atau RKA yang dibuat setiap bulan keempat pada tahun berjalan setelah Puskesmas Watubangga menerima dana kapiatasi pada tiga bulan sebelumnya. BPJS langsung membayarkan dana tersebut setiap bulan ke rekening Puskesmas Watubangga sesuai dengan banyaknya peserta BPJS yang telah terdaftar dalam lingkup wilayah kerja Puskesmas Watubangga.

#### **Pelaksanaan Penatausahaan Dana Kapiatasi**

Pelaksanaan penatausahaan dana kapiatasi Puskesmas Watubangga diselenggarakan dengan pengangkatan bendahara dana kapiatasi oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sistem pembayaran ini adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong Faskes Tingkat Pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, wajib membayarkan kapiatasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berjalan.

Dalam Pelaksanaan penatausahaan dana kapiatasi, SKPD Dinas Kesehatan menunjuk seorang Bendahara Dana Kapiatasi pada Puskesmas Watubangga. Dalam hal Puskesmas Watubangga, dana kapiatasi langsung diterima setiap bulan langsung ditransferkan ke rekening Bendahara Kapiatasi. Dana kapiatasi digunakan sepenuhnya untuk

membayar jasa pelayanan yang dilakukan di Puskesmas baik tenaga kesehatan ataupun tenaga non kesehatan, baik yang PNS maupun yang bukan PNS hal ini sesuai dengan Permenkes No 19 tahun 2014 dijelaskan bahwa pada pasal 3 nomor 1 bahwa dana kapiatasi seluruhnya dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Puskesmas Watubangga melakukan pelaksanaan penatausahaan telah sesuai dengan peraturan dengan berpedoman pada Juknis dan SK Bupati Kolaka. Bendahara kapiatasi melakukan pencairan dana yang diterima dari BPJS setiap bulannya yang kemudian mencatat pendapatan dana kapiatasi tersebut. Bendahara menyampaikan realisasi pendapatan dana kapiatasi dan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya kemudian melaporkan kepada Kepala Puskesmas Watubangga yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Dana kapiatasi ini sifatnya sangat rawan untuk disalahgunakan. Salah satu cara Puskesmas Watubangga untuk menghindari penyalahgunaan dana kapiatasi yaitu dengan cara menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan Puskesmas Watubangga dan setiap dana yang masuk atau keluar dicatat dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang realisasinya dilakukan dalam agenda Mini Lokakarya (Minlok). Selain itu apabila dana tersebut memiliki sisa saldo yang tidak habis terpakai maka sisa saldo dari dana tersebut akan dipergunakan kembali untuk keperluannya dalam membayar upah jasa pelayanan atau mendukung kegiatan operasional pada bulan yang mendatang.

Pelaksanaan penatausahaan dana kapiatasi di dalam Puskesmas Watubangga dengan membagi dana untuk membayarkan jasa pelayanan dan untuk mendukung kegiatan operasional. Untuk membayar jasa pelayanan yaitu dengan cara sistem akumulasi yang berdasarkan pada tingkat pendidikan, kehadiran, jumlah hari efektif dan masa kerja hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 19 tahun 2014 (Tentang Penggunaan Dana Kapiatasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah).

#### **Pertanggungjawaban Dana Kapiatasi**

Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapiatasi JKN. Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui Bendahara Kapitasi Puskesmas Watubangga mencatat setiap pengeluaran atau pembelanjaan dana kapitasi setiap bulannya kemudian membuat laporan pertanggungjawabannya. Setiap pengeluaran dari dana kapitasi yang diterima setiap bulan akan selalu tercatat kemana saja dana tersebut dialokasikan. Sebelum laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam rapat Mini Lokakarya (Minlok) yang dilakukan setiap akhir atau awal bulan.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana kapitasi telah cukup transparan dilakukan oleh Puskesmas Watubangga. Setiap tenaga yang melakukan pelayanan di Puskesmas Watubangga dapat dengan jelas mengetahui dikelola untuk apa saja dana kapitasi tersebut. Kegiatan Mini Lokakarya atau yang sering disebut Minlok merupakan agenda bulanan Puskesmas Watubangga yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 28 pada bulan berjalan. Salah satu agenda yang dimasukkan dalam Mini Lokakarya adalah menyampaikan Bendahara Puskesmas Watubangga terkait pengelolaan pada bulan tersebut. Kemudian setelah Minlok dilaksanakan Bendahara Puskesmas akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Jika pada akhir tahun masih terdapat saldo Dana Kapitasi JKN (yang tentunya berasal dari sisa dukungan biaya operasional), saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN mirip dengan kas di rekening BLUD. Bendahara Dana Kapitasi JKN bukan merupakan bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Bendahara Dana Kapitasi JKN melakukan kedua fungsi tersebut, menerima sekaligus mengeluarkan. Dengan demikian dalam neraca SKPD maupun konsolidasiannya harus disajikan sebagai akun tersendiri (Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN) sebagaimana halnya akan kas di kas daerah, kas di rekening BLUD, kas di bendahara penerimaan, dan kas di rekening bendahara pengeluaran. Saldo kas yang tersisa tersebut dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

### Pemanfaatan Dana Kapitasi

Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas Watubangga yakni keseluruhan dana yang digunakan oleh pihak Puskesmas Watubangga. Dana kapitasi tersebut 80% atau sekitar Rp.41.294.400,- digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan 20% atau sekitar Rp.10.323.600,- dari dana kapitasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional.

Puskesmas Watubangga memanfaatkan dana kapitasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomer 19 tahun 2014 bahwa dalam memberikan upah jasa pelayanan berdasarkan pada poin yang berdasarkan pada pendidikan terakhirnya dan masa kerjanya. Dari 80% atau Rp.41.294.400,- dana kapitasi tersebut sepenuhnya digunakan untuk membayarkan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan baik yang PNS maupun yang non PNS. Tenaga kesehatan memiliki poin tupoksi 90 sedangkan tenaga non kesehatan memiliki poin tupoksi 10. Pembayaran terhadap jasa pelayanan berdasarkan sistem poin yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomer 19 tahun 2014. Poin yang diterima masing-masing tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan berdasarkan dari tingkat pendidikan, jumlah hari efektif, jumlah hari kerja dan masa kerja.

Rumus dalam menghitung besaran upah dari sistem pembayaran dana kapitasi yang diterima setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai berikut:

$$\frac{J_u \quad h \quad d \quad u \quad j_u \quad u}{T \quad p \quad k \quad h a} \times J_u \quad h \quad p \quad p$$

1. Jumlah dana untuk jasa layanan total 80 % merupakan dana kapitasi yang digunakan untuk membayarkan upah terhadap jasa atau upaya

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

2. Total poin keseluruhan adalah jumlah dari poin yang didapatkan setiap individu yang melakukan upaya di Puskesmas Watubangga
3. Jumlah poin perindividu merupakan jumlah poin yang didapatkan berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah poin berdasarkan hari kerja dan jumlah poin berdasarkan hari efektif setiap bulan.

Kemudian 14% atau sekitar Rp.7.226.520,- dana kapitasi dimanfaatkan untuk pemenuhan BHP dan obat-obatan yang realisasinya dikembalikan terlebih dahulu kepada pihak Dinas Kesehatan yang kemudian Dinas Kesehatan bagian Pengadaan yang langsung mensuplay kebutuhan BHP dan obat-obatan Puskesmas Watubangga berdasarkan harga pasar yang telah ditentukan.

Sisa dari dana kapitasi tersebut yaitu 6% atau Rp.3.097.080,- Puskesmas Watubangga menggunakannya untuk kegiatan diluar gedung seperti untuk membiayai transportasi petugas untuk pelayanan pasien kunjungan rumah, kegiatan puskesmas keliling, ataupun untuk pemeliharaan ambulan.

## **SIMPULAN**

1. Penganggaran dana kapitasi di Puskesmas Watubangga, disesuaikan dengan Juknis dan SK Bupati Kolaka. Puskesmas Watubangga membuat dokumen rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dalam bentuk RKA setiap bulan keempat pada tahun berjalan yang selanjutnya disampaikan kepada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Dana yang diterima Puskesmas Watubangga, sesuai dengan jumlah peserta BPJS yang terdaftar.
2. Pelaksanaan penatausahaan dana kapitasi Puskesmas Watubangga diselenggarakan dengan pengangkatan bendahara dana kapitasi oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dana kapitasi diterima setiap bulan secara langsung ditransfer melalui rekening Bendahara Kapitasi. Dana kapitasi digunakan sepenuhnya untuk membayar jasa pelayanan yang dilakukan di Puskesmas berdasarkan akumulasi poin berdasarkan tingkat pendidikan, hari kerja, hari efektif dan masa kerja.
3. Pertanggungjawaban dana kapitasi yang dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN dengan cara menyusun laporan realisasi

pendapatan dan belanja dana kapitasi Puskesmas Watubangga. Kepala Puskesmas Watubangga bertanggungjawab secara formal dan materil atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Kepala Puskesmas melaporkan secara internal melalui pertemuan Mini Lokakarya setiap akhir bulan dan menyampaikan ke SKPD Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas Watubangga disesuaikan dengan peraturan Bupati Kolaka bahwa 80% dana kapitasi dianggarkan untuk membayar jasa pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Watubangga dan 20% dari dana kapitasi dianggarkan sebagai pendukung kegiatan operasional Puskesmas Watubangga. Dari 20% penggunaan dana kapitasi diturunkan menjadi 14% dana kapitasi dimanfaatkan untuk pemenuhan BHP dan obat-obatan 6% dana kapitasi digunakan untuk kegiatan diluar gedung seperti untuk membiayai transportasi petugas, pelayanan pasien kunjungan rumah, kegiatan puskesmas keliling, serta untuk pemeliharaan ambulan.

## **Saran**

1. Kepada pihak BPJS Kesehatan agar turut serta pula dalam memonitoring proses pengelolaan dana kapitasi yang terjadi disetiap masing-masing FKTP, pasalnya BPJS Kesehatan lepas tangan dalam pengelolaan dana kapitasi pada masing-masing FKTP karena hanya berkewajiban membayarkan dana kapitasi tersebut.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana kapitasi pada masing-masing FKTP mengingat bahwa dana kapitasi ini sifatnya sangat intim dan sangat mudah disalah gunakan.
3. Kepada pihak Puskesmas Watubangga dengan sistem pembayaran kapitasi ini agar lebih meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam hal Promotif, Preventif dan Kuratif. Diharapkan pula dengan sistem kapitasi ini pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas Watubangga lebih dapat tepat guna dan tepat sasaran khususnya pada peserta JKN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Kementerian Kesehatan RI.2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor*

- 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, 1–28.
2. Kemenkes RI.2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*. Departemen Kesehatan RI, 2008(18).Diakses di <http://www.dinkessupiori.com/downlot.php?file=Permenkes%20Nomor%2019%20Tahun%202014%20Tentang%20Penggunaan%20Dana%20Kapitasi.pdf>
  3. BPJS Kesehatan.2015. *Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, 1* <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Diakses di <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/39172ba0926b2238812458ac93360866.pdf>
  4. Kemendagri.2014. Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, 1 of 24. Diakses di [http://sinforeg.litbang.depkes.go.id/upload/regulasi/SE MENDAGRI No. 900-2280-SJ Th 2014 ttg Dana Kapitasi JKN .pdf](http://sinforeg.litbang.depkes.go.id/upload/regulasi/SE_MENDAGRI_No._900-2280-SJ_Th_2014_ttg_Dana_Kapitasi_JKN_.pdf)
  5. BPJS Kesehatan KC-Kendari. 2014. *Data Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Kolaka*. Kendari.
  6. Rosmin. 2015. *Laporan Penduduk Kec. Watubangga*. Watubangga. Kantor Camat Watubangga.
  7. Perpres. 2014. *Perpres 32 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*. Diakses di <http://180.250.85.251/wordpress/pp-no-32-tahun-2014-tentang-pengelolaan-kapitasi-jkn-pada-faskes-pertama-pilik-pemda/>
  8. Dinkes Provinsi Sultra. 2013. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara*. Dinkes Provinsi Sultra. Sulawesi Tenggara

